

ABSTRAK

Perkembangan industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di Indonesia terbilang cepat, terbukti dari semakin beragamnya merek AMDK yang beredar. YLKI pernah melakukan uji standar AMDK, dari 21 merek, ditemukan 11 merek memiliki nilai bakteri bermasalah, 9 merek mendekati nilai bakteri maksimal namun masih layak dikonsumsi, dan 2 merek sudah melebihi batas. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga pernah menemukan AMDK bermerk Oxxxywell tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan. Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis tertarik mengkaji lebih dalam penulisan hukum berjudul: “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Air Minum Dalam Kemasan yang Tidak Memenuhi Standar”. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi 2 hal, yaitu mengapa beredar air minum dalam kemasan yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap air minum dalam kemasan yang tidak memenuhi standar.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui mengapa beredarnya AMDK yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap beredarnya AMDK yang tidak memenuhi standar.

Penulisan hukum ini menggunakan Metode Pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Analisis data menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan untuk AMDK dapat beredar harus memenuhi standar yang dipersyaratkan yang SNI, izin edar BPOM, sertifikat halal MUI bagi yang mengklaim produknya halal. Dari hasil pengawasan di lapangan masih ditemukan AMDK tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan untuk dapat beredar. Hal ini karena pelaku usaha yang hanya ingin mencari keuntungan sebanyak mungkin tanpa memperhatikan kewajiban dan tanggung jawab sebagai pelaku usaha. Pada hukum perlindungan konsumen terdapat prinsip tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang ditimbulkan oleh produk atau disebut tanggung jawab produk. Beredarnya AMDK tidak sesuai standar yang dipersyaratkan termasuk kedalam tanggung jawab produk ada unsur kelalaian. Bentuk perlindungan konsumen terhadap AMDK adalah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap AMDK yang beredar dipasaran. Dilakukannya pengawasan bersifat berkala, secara rutin minimal setahun sekali. Salah satu contoh bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen adalah putusan Pengadilan Negeri No. 235/Pid-Sus/2014/PN Smg.

Kesimpulannya adalah AMDK harus memiliki SNI, izin edar BPOM, dan sertifikat halal MUI bagi yang mengklaim produknya halal. Diharapkan bagi pelaku usaha yang memproduksi AMDK tidak sesuai standar tersebut diberikan sanksi tegas berupa pencabutan izin usaha untuk memberikan efek jera.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, AMDK, Uji Standar